

**PELAKSANAAN PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PERDATA PADA  
PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG  
(Studi di Pengadilan Negeri Kelas LA Padang)**

**Skripsi**

*Diajukan guna Memenuhi sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**TAUFIQ HIDAYAT M. NUR**  
01141146

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

**No. Reg: 04/PK II/L/2007**

## ABSTRAK

Judul : Pelaksanaan Putusan Sela Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang

(Taufiq Hidayat M.Nur, Bp : 01 141 146, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas, Jumlah 56 Halaman, Tahun 2006)

Putusan sela adalah putusan yang diambil oleh hakim sebelum memberikan putusan akhir. Dimana mengenai putusan sela ini, memang disengaja diambil oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara perdata. Tujuan putusan sela untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara atau dengan kata lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara, seperti memanggil para pihak yang bersengketa, memanggil saksi ahli untuk didengar keterangannya, melaksanakan pemeriksaan ditempat serta menggabungkan beberapa perkara perdata dalam satu pemeriksaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, dikaitkan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Data yang dipergunakan adalah Data Primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan nara sumber dan Data Sekunder yang penulis peroleh dari studi perpustakaan. Putusan sela yang tidak berpengaruh terhadap putusan akhir yaitu, putusan praeparatoir, putusan provisional, putusan insidentil, sedangkan putusan sela yang berpengaruh terhadap putusan akhir yaitu, putusan interlocotoir.

Proses timbulnya putusan sela dari gugatan provisionil yang diajukan penggugat, putusan provisionil yang bersifat sementara yang berisi tindakan pendahuluan berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan. Putusan sela timbul juga karena eksepsi dari tergugat mengenai kewenangan mengadili perkara tersebut. Alasan keluarnya putusan sela, oleh karena hakim harus mengambil sikap yang berupa tindakan sementara dan penegasan hakim bahwa pengadilan negeri padang berwenang mengadili perkara tersebut. Manfaat putusan sela untuk memperlancar dan mempermudah hakim dalam pemeriksaan perkara. Akibat putusan sela bagi para pihak pada putusan provisionil terhadap tergugat, bahwa tergugat harus menghentikan semua tindakan atau semua kegiatan yang menyangkut objek perkara itu sendiri serta mengenai kewenangan pengadilan yang menyatakan berwenang mengadili, maka proses beracara pada perkara perdata akan dilanjutkan sebagaimana mestinya

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya masyarakat yang sangat kompleks berpengaruh dalam bidang hukum, karena ada kalanya dalam pergaulan itu dapat terjadi konflik yang dalam hal ini sudah tentu ada pihak yang merasa dirugikan haknya yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa. Salah satu upaya untuk mempertahankannya adalah dengan membawa perkara atau sengketa tersebut ke pengadilan.

Dalam hal berperkara dimuka pengadilan ada kalanya diserahkan pada ahli hukum yang bertindak sebagai kuasa (penasehat hukum atau pengacara). Penyelesaian melalui pengadilan diharapkan dapat memperoleh suatu putusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tercipta rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pada dasarnya yang diinginkan dan dituju oleh para pihak dalam beracara dipengadilan adalah untuk mendapatkan putusan dari pengadilan, yang mana penggugat menginginkan permohonan gugatannya dikabulkan, sedangkan tergugat menginginkan putusan yang menyatakan gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima. Adakalanya putusan hakim ditolak para pihak yang beracara sehingga perkara perdata itu sampai ketingkat banding dan kasasi, sehingga penyelesaian perkara tersebut memakan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya yang cukup banyak.

Dalam pemeriksaan perkara perdata, pengadilan mempunyai azas bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dengan cepat dan biaya ringan. Mengenai putusan hakim dalam pemeriksaan perkara perdata ada dua macam, yakni putusan akhir (*Eind vonnis*), yaitu putusan yang mengakhiri perkara perdata yang diputus oleh hakim, dan putusan sela (*Tussen vonnis*), yaitu putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkara yang bertujuan untuk memudahkan melanjutkan pemeriksaan perkara perdata.

Dalam Pasal 185 HIR/196 RBg menyebutkan kata-kata "keputusan yang bukan keputusan akhir". maksudnya adalah putusan tersebut tidak dibuat dengan surat tersendiri melainkan dimasukkan dalam proses verbal sidang pengadilan. Dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering* Pasal 48 dan Pasal 53 mengenal putusan-putusan sela yang diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir dan fungsi putusan sela ialah untuk memungkinkan dan mempermudah melanjutkan pemeriksaan perkara.

Hakim dalam mengeluarkan putusan sela pada suatu pemeriksaan perkara perdata bukan berarti proses pemeriksaan perkara sudah selesai, karena putusan sela hanya bersifat sementara. Setelah hakim mengeluarkan putusan sela, maka seharusnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang pada akhirnya sampai pada putusan akhir. Putusan sela bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar tugas hakim dalam proses pemeriksaan perkara yang dihadapinya.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat membuat kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Putusan sela timbul karena adanya gugatan provisi dari tergugat untuk melakukan tindakan sementara berupa larangan untuk melanjutkan kegiatan serta eksepsi dari tergugat bahwa Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili, kewenangan Pengadilan Negeri Padang dinyatakan secara tegas di dalam suatu putusan sela.
2. alasan keluarnya putusan sela bahwa Hakim harus mengambil sikap melalui putusan sela tentang putusan provisionil untuk kelanjutan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Padang
3. Manfaat putusan sela adalah untuk memperlancar dan mempermudah hakim dalam pemeriksaan perkara perdata yang dihadapinya.
4. akibat putusan sela bagi para pihak adalah putusan sela yang berbentuk putusan provisi memerintahkan kepada tergugat untuk menghentikan segala kegiatan yang mempunyai dampak hukum. Kewenangan Pengadilan Negeri yang dinyatakan dalam bentuk putusan sela mengakibatkan proses perkara dapat dilanjutkan jika Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara tersebut

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- AbdulKadir Muhammad, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni Bandung.
- Bulkaini, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Darwan Prinst, 1992, *Strategi Menyusun dan Menangani Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- K Wantjik Saleh, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Medan, Surabaya, Yogyakarta.
- Moh. Taufik Makaraa, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Ropaun Rambe, 2003, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Garafika, Jakarta
- R Subekti, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradanya paramita, Jakarta.
- Soepomo, 1985, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradanya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata*, Liberty Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung.